

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Pakaian Kredit (Studi Di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)

Zahra Noverawati¹

Email: zahranoverawati190317@gmail.com

Erina Pane²

Email: inapane@gmail.com

Pramudya Wisesha³

Email: pramudya.wisesha90@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarambe, Kota Bandar Lampung, 35131

Article History:

Dikirim:

20 April 2026

Direvisi:

20 Mei 2026

Diterima:

2 Juni 2026

Korespondensi Penulis:

Zahra Noverawati

zahranoverawati190317@gmail.com

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penentuan harga dalam jual beli pakaian secara kredit di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, di mana harga kredit ditetapkan jauh lebih tinggi dibandingkan harga tunai sehingga menimbulkan keluhan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik penentuan harga dalam jual beli pakaian kredit yang dilakukan oleh pedagang serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penentuan harga jual beli pakaian kredit dan menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pedagang dan pembeli pakaian kredit di Desa Pasuruan, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian kredit dilakukan dengan sistem angsuran berdasarkan kesepakatan awal. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, jual beli kredit diperbolehkan selama terdapat kejelasan akad, harga, dan waktu pembayaran serta tidak mengandung riba, gharar, dan penipuan. Namun, keuntungan yang terlalu tinggi dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Kata Kunci:

Penentuan Harga, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun penipuan. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli di mana harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Di mana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.¹

Perkembangan aktivitas ekonomi praktik jual beli tidak lagi dilaksanakan secara konvensional melalui pembayaran tunai, melainkan berkembang dalam berbagai bentuk transaksi kredit yang dianggap lebih fleksibel dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Salah satu bentuk transaksi yang berkembang di tengah masyarakat ialah jual beli pakaian secara kredit. Praktik tersebut pada dasarnya hadir sebagai solusi ekonomi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial untuk memenuhi kebutuhan sandang tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung dalam jumlah besar. Oleh karena itu, sistem kredit dipandang mampu memberikan kemudahan serta membuka akses konsumsi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Akan tetapi, di sisi lain, praktik jual beli kredit juga memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan penentuan harga, transparansi

Praktik jual beli kredit, Islam memberikan perhatian khusus terhadap penentuan harga dan sistem pembayaran agar tidak mengandung unsur riba yang dilarang dalam syariat. Oleh karena itu, setiap transaksi kredit harus dilakukan secara jelas, transparan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur penindasan maupun pengambilan keuntungan yang berlebihan. Larangan riba dalam Islam dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (kerelaan bersama) di antara kamu. Dan

¹ Sofwan, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2023), 237.

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. Surat An-Nisa Ayat 29)

Persoalan jual beli pada masyarakat modern telah berkembang sedemikian rupa, khususnya jual beli kredit dengan tambahan harga. Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah jual beli seperti tersebut secara hukum Islam sah atau tidak ? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi, di antara ulama ada yang memandang sah atau boleh, ada yang memandang haram dan ada pula yang memandang antara boleh atau tidak. Berdasarkan kondisi lapangan, sebagian pedagang pakaian menetapkan harga kredit jauh lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Selisih harga yang cukup besar menimbulkan keluhan dari masyarakat karena dianggap memberatkan pembeli, terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Meskipun transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan, praktik penentuan harga yang terlalu tinggi dapat menimbulkan unsur eksploitasi terhadap konsumen dan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Akan tetapi jual beli secara kredit juga mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan penjual terimplementasikan dalam wujud mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada saat ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya secara tunai. Jadi, ia bisa menunda pembayarannya beberapa kali sesuai kondisi keuangannya.² Dalam penyusunan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Pakaian Kredit Studi Di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan jual beli kredit.

1. Penelitian oleh Sacira Amanda dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kredit.³ Penelitian ini membahas mengenai praktik kredit yang dilakukan di toko baju lia sukabumi tidak sesuai dengan praktik jual beli kredit dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karna tidak memenuhi syarat jual beli kredit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-

² Mohammad Sholehuddin, "Praktik Jual Beli Triplek Rumahan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam," *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah* 12, no. 1 (2025): 60–72, <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v12i1.548>.

³ Sacira Amanda, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kredit* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025).

sama membahas mengenai jual beli pakaian kredit, sedangkan yang menjadi pembedanya yaitu tempat dilaksanakannya penelitian.

2. Penelitian oleh Yusnawati dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit Dan Tunai*.⁴ Penelitian ini membahas mengenai adanya ketidakjelasan mengenai jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas serta tidak ada catatan tulisan mengenai hutangnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai jual beli pakaian kredit, sedangkan yang menjadi pembedanya yaitu tempat dilaksanakannya penelitian.
3. Penelitian oleh Rina Rizky Pohan dengan judul *Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten tapanuli Selatan*.⁵ Penelitian ini membahas mengenai ketidaksesuaian dengan perjanjian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai jual beli pakaian kredit, sedangkan yang menjadi pembedanya yaitu tempat dilaksanakannya penelitian.
4. Penelitian oleh Mohammad Risky Karogan dengan judul *Praktik Jual Beli Kredit Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*.⁶ Penelitian ini membahas mengenai mekanisme transaksi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai jual beli pakaian kredit, sedangkan yang menjadi pembedanya yaitu tempat dilaksanakannya penelitian.
5. Penelitian oleh Aprilia Eka Widiyanti dengan judul *Praktik Jual Beli Pakaian Secara Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam*.⁷ Penelitian ini membahas mengenai tidak ada kejelasan harga karena faktor kebiasaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai jual beli pakaian kredit, sedangkan yang menjadi pembedanya yaitu tempat dilaksanakannya penelitian.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus analisis terhadap kewajaran penentuan harga kredit dan tinjauan prinsip keadilan syariah terhadap margin keuntungan yang tinggi dalam praktik jual beli pakaian kredit di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji

⁴ Yusnawati Yunus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit Dan Tunai* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

⁵ Rina Rizky Pohan, *Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

⁶ Mohammad Risky Karogan, *Praktik Jual Beli Kredit Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

⁷ Aprilia Eka Widiyanti, *Praktik Jual Beli Pakaian Secara Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

keabsahan akad secara normatif, tetapi juga menganalisis praktik penentuan harga berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi akad, serta larangan eksploitasi dalam Islam. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana praktik penentuan harga dalam jual beli pakaian kredit di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penentuan harga jual beli pakaian kredit dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian berfokus pada pengungkapan fenomena sosial yang terjadi secara langsung di tengah masyarakat, khususnya mengenai praktik penentuan harga dalam jual beli pakaian secara kredit di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam bentuk praktik transaksi kredit, mekanisme penentuan harga, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai perilaku transaksi masyarakat serta realitas pelaksanaan akad jual beli kredit di lapangan.⁸

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pedagang pakaian kredit, konsumen, dan beberapa masyarakat yang terlibat dalam praktik jual beli kredit di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penentuan harga kredit, sistem pembayaran angsuran, bentuk akad yang digunakan, serta pandangan masyarakat terhadap praktik transaksi yang berlangsung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, seperti buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, jurnal ilmiah terakreditasi, fatwa, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta referensi lain yang berkaitan dengan akad jual beli kredit dan fikih muamalah. Data sekunder digunakan untuk memperkuat landasan teoritis serta mendukung proses analisis penelitian.

⁸ Adiwarman, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik jual beli pakaian kredit yang berlangsung di masyarakat guna memperoleh gambaran mengenai mekanisme transaksi, pola penentuan harga, serta hubungan antara penjual dan pembeli dalam akad kredit. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan penelitian untuk memperoleh data mengenai sistem pembayaran, alasan penetapan selisih harga kredit dan tunai, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad transaksi yang dilakukan. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa catatan lapangan, dokumen transaksi, foto kegiatan penelitian, dan data pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian.⁹

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian secara kredit di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan melalui sistem pembayaran angsuran dengan penentuan harga yang berbeda antara pembayaran tunai dan kredit. Perbedaan harga tersebut terjadi karena adanya tambahan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai kompensasi atas penangguhan pembayaran. Dalam praktiknya, transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, namun masih ditemukan kurangnya keterbukaan mengenai total harga kredit, jumlah cicilan, dan jangka waktu pembayaran sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam akad.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli kredit pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip kerelaan, kejujuran, kejelasan harga, dan tidak mengandung unsur riba maupun gharar. Akan tetapi, penentuan harga yang terlalu tinggi dan tidak adanya transparansi dalam akad dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam. Oleh karena itu, praktik jual beli pakaian kredit harus dilaksanakan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan yang jelas agar tidak merugikan salah satu pihak.

A. Praktik Penentuan Harga dalam Jual Beli Pakaian Kredit di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, praktik jual beli pakaian secara kredit merupakan salah satu bentuk transaksi yang banyak diminati masyarakat. Sistem kredit

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bnadung: Alfabeta, 2022).

dipilih karena dianggap mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sandang tanpa harus membayar secara tunai. Dalam praktiknya, penjual menawarkan dua jenis harga kepada pembeli, yaitu harga tunai dan harga kredit. Harga kredit umumnya lebih tinggi dibandingkan harga tunai karena adanya penangguhan pembayaran dalam jangka waktu tertentu.¹⁰

Praktik jual beli pakaian secara kredit di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan berkembang sebagai bentuk penyesuaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang semakin kompleks. Sistem pembayaran secara angsuran dipilih karena dianggap mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sandang tanpa harus menyediakan pembayaran tunai dalam jumlah besar pada satu waktu. Fenomena tersebut sejalan dengan perkembangan transaksi kredit di masyarakat Indonesia yang menunjukkan meningkatnya kecenderungan masyarakat menggunakan sistem pembayaran bertahap dalam memenuhi kebutuhan konsumtif, termasuk kebutuhan pakaian.¹¹

Penentuan harga kredit dilakukan secara langsung oleh penjual dengan mempertimbangkan jangka waktu cicilan, kemampuan pembeli, dan keuntungan yang ingin diperoleh pedagang. Sebagian besar transaksi dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Pembayaran cicilan biasanya dilakukan setiap minggu atau setiap bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pedagang menetapkan tambahan harga kredit yang cukup tinggi dibandingkan harga tunai. Sebagai contoh, pakaian yang dijual secara tunai dengan harga Rp150.000 dapat dijual secara kredit hingga Rp250.000 atau bahkan lebih. Kondisi tersebut disebabkan karena pedagang menganggap adanya risiko keterlambatan pembayaran maupun kemungkinan pembeli tidak melunasi cicilan.

No	Jenis Barang	Harga Tunai	Harga Kredit	Selisih Harga	Sistem Pembayaran
1	Jaket Dewasa	Rp150.000	Rp250.000	Rp100.000	10 kali cicilan
2	Celana Jeans	Rp180.000	Rp300.000	Rp120.000	12 kali cicilan
3	Gamis	Rp200.000	Rp350.000	Rp150.000	14 kali cicilan

¹⁰ Luay Busyairi Azra Ridwan Munir, "Perspektif Hukum Islam Tentang Pembelian Barang Dengan Penambahan Harga Di Atas Harga Kontan (Studi Kasus Di Desa Buni Bakti Babelan Bekasi)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.02 (2023): 45.

¹¹ Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Dampak Investasi Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah* 12, no. 1 (2025): 1–23, <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v12i1.523>.

Sumber:¹²

Data tersebut menunjukkan bahwa selisih harga kredit berkisar antara 50% hingga 75% dari harga tunai. Kondisi tersebut menimbulkan keberatan di kalangan konsumen karena dinilai terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan nilai barang yang diperjualbelikan. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa mereka tetap menerima sistem tersebut karena keterbatasan ekonomi dan kebutuhan terhadap barang yang dibeli. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan posisi tawar antara penjual dan pembeli dalam transaksi kredit masyarakat pedesaan.

Selain itu, ditemukan pula bahwa sebagian pedagang belum sepenuhnya menjelaskan total harga kredit, jumlah cicilan, dan jangka waktu pembayaran secara rinci kepada pembeli pada awal akad. Pembeli umumnya hanya mengetahui jumlah cicilan yang harus dibayarkan setiap minggu tanpa memahami secara jelas total harga keseluruhan barang yang dibeli secara kredit.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pasuruan masih mengutamakan unsur kemudahan dan rasa saling percaya dalam transaksi kredit. Akan tetapi, kurangnya transparansi dalam penentuan harga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam akad jual beli kredit.¹³ kurangnya transparansi dalam penentuan harga juga berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari, terutama apabila pembeli mengalami keterlambatan pembayaran cicilan.¹⁴

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Harga Jual Beli Pakaian Kredit

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, jual beli kredit termasuk ke dalam akad *bai' bi at-taqsith*, yaitu jual beli dengan pembayaran secara berangsur dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, Islam membolehkan praktik jual beli kredit selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan jelas, harga diketahui secara pasti, dan adanya kerelaan kedua belah pihak.¹⁵

¹² “Hasil Wawancara Dengan Pedagang Dan Konsumen Jual Beli Pakaian Kredit Di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, 2026.” n.d.

¹³ Muhammad Zamzam Enceng Lip Syaripudin, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Transaksi Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga (Studi Kasus Alfamart Sudirman 38),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.02 (2023): 210.

¹⁴ Dewi Nurjannah Nasution Muhammad Azani, Hasan Basri, “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru,” *Jurnal Gagasan Hukum* Vol.03 (2021): 18.

¹⁵ Rise Karmilia Nofrizal, “Pola Jual Beli Secara Kredit Prespektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol.10 (2021): 102.

Penambahan harga dalam jual beli kredit diperbolehkan selama disepakati di awal akad dan tidak mengandung unsur riba maupun penipuan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa tambahan harga dalam transaksi kredit dibolehkan apabila terdapat kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli sejak awal transaksi dilakukan.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di Desa Pasuruan, terdapat beberapa praktik yang belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pertama, kurangnya keterbukaan penjual terkait total harga kredit dan rincian pembayaran cicilan dapat menimbulkan unsur gharar dalam akad. Dalam hukum Islam, setiap transaksi harus dilakukan secara jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Kedua, adanya penambahan harga yang terlalu tinggi hingga memberatkan pembeli bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Islam memperbolehkan pengambilan keuntungan dalam jual beli, namun keuntungan tersebut tidak boleh mengandung unsur eksploitasi dan merugikan salah satu pihak. Penentuan harga seharusnya dilakukan secara wajar dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemaslahatan bersama.¹⁶

Ketiga, apabila pedagang memberikan tambahan pembayaran akibat keterlambatan cicilan dan tambahan tersebut dijadikan keuntungan pribadi, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur riba. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, tambahan pembayaran akibat penundaan utang tidak diperbolehkan apabila menjadi keuntungan bagi penjual.¹⁷

Di samping persoalan gharar, tingginya margin keuntungan dalam praktik jual beli kredit juga perlu dianalisis berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam. Islam tidak membatasi keuntungan perdagangan secara nominal, namun keuntungan yang diperoleh tidak boleh dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan unsur eksploitasi terhadap pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, selisih harga kredit yang mencapai lebih dari setengah harga tunai menunjukkan adanya kecenderungan pengambilan keuntungan yang cukup tinggi. Apabila kondisi tersebut dilakukan tanpa adanya keterbukaan akad dan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi konsumen, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah.

¹⁶ Siti Mustaghfiroh Eviliyana, Mila Widiastuti, "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2 (2022): 67.

¹⁷ Dirah Nurmila Siliwadi, "Jual Beli Online Menggunakan Kredit ShopeePaylater: Kajian Hukum Ekonomi Syariah," *Journal Of Islamic Economic Law* Vol.7 (2022): 66.

Prinsip *an-taradhi* atau kerelaan para pihak juga belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik transaksi kredit di Desa Pasuruan. Kerelaan dalam akad seharusnya lahir dari pemahaman yang utuh mengenai harga, sistem pembayaran, dan konsekuensi akad. Akan tetapi, sebagian konsumen menerima transaksi kredit bukan karena memahami akad secara menyeluruh, melainkan karena faktor keterpaksaan ekonomi dan kebutuhan terhadap barang yang dibeli. Dengan demikian, persetujuan yang terjadi lebih bersifat formal dibandingkan substantif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian kredit di Desa Pasuruan diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Penjual wajib menjelaskan harga kredit secara rinci sejak awal akad, sedangkan pembeli wajib memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Dengan demikian, praktik jual beli kredit dapat menjadi sarana tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁸

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian secara kredit di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran, di mana penjual menetapkan perbedaan harga antara pembayaran tunai dan kredit. Penentuan harga kredit dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan mempertimbangkan jangka waktu pembayaran serta keuntungan yang diperoleh pedagang. Namun dalam praktiknya masih ditemukan kurangnya keterbukaan terkait total harga kredit, jumlah cicilan, dan jangka waktu pembayaran sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.

Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli pakaian kredit pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk akad *bai' bi at-taqsith* yang dibenarkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek, dan harga yang disepakati di awal akad. Akan tetapi, praktik penentuan harga yang terlalu tinggi serta kurangnya transparansi dalam akad belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penjual seharusnya menetapkan harga secara wajar dan

¹⁸ Dkk Safira Dhea Fitriani, "Digitalisasi Ekonomi Syariah Penerapan Hukum-Hukum Islam Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.6 (2021): 24.

menjelaskan seluruh rincian pembayaran kepada pembeli agar transaksi berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini memiliki implikasi teoritis terhadap pengembangan kajian fikih muamalah, khususnya mengenai praktik *bai' bi at-taqsith*, transparansi akad, dan prinsip keadilan dalam transaksi kredit di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi pedagang agar lebih terbuka dalam menjelaskan harga kredit, sistem pembayaran, dan isi akad kepada konsumen sehingga tercipta hubungan transaksi yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kejelasan akad dan hak-hak konsumen dalam praktik jual beli kredit. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian dengan jumlah informan yang terbatas serta ruang lingkup analisis yang berfokus pada praktik jual beli pakaian kredit di masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan seluruh praktik jual beli kredit yang berkembang di berbagai daerah dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan objek dan pendekatan yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Adiwarman. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Amanda, Sacira. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kredit*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. "Analisis Dampak Investasi Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah* 12, no. 1 (2025): 1–23. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v12i1.523>.
- Enceng Lip Syaripudin, Muhammad Zamzam. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Transaksi Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Lebel Harga (Studi Kasus Alfamart Sudirman 38)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.02 (2023).
- Eviliyana, Mila Widiastuti, Siti Mustaghfiroh. "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2 (2022).
- "Hasil Wawancara Dengan Pedagang Dan Konsumen Jual Beli Pakaian Kredit Di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, 2026.," n.d.
- Karogan, Mohammad Risky. *Praktik Jual Beli Kredit Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Muhammad Azani, Hasan Basri, Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* Vol.03 (2021).
- Nofrizal, Rise Karmilia. "Pola Jual Beli Secara Kredit Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol.10 (2021).

- Pohan, Rina Rizky. *Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
- Ridwan Munir, Luay Busyairi Azra. “Perspektif Hukum Islam Tentang Pembelian Barang Dengan Penambahan Harga Di Atas Harga Kontan (Studi Kasus Di Desa Buni Bakti Babelan Bekasi).” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.02 (2023).
- Safira Dhea Fitriani, Dkk. “Digitalisasi Ekonomi Syariah Penerapan Hukum-Hukum Islam Dalam Jual Beli Online.” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.6 (2021).
- Sholehuddin, Mohammad. “Praktik Jual Beli Triplek Rumahan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.” *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah* 12, no. 1 (2025): 60–72. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v12i1.548>.
- Slliwadi, Dirah Nurmila. “Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepaylater: Kajian Hukum Ekonomi Syariah.” *Journal Of Islamic Economic Law* Vol.7 (2022).
- Sofwan. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bnadung: Alfabeta, 2022.
- Widiyanti, Aprilia Eka. *Praktik Jual Beli Pakaian Secara Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023.
- Yunus, Yusnawati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Metode Kredit Dan Tunai*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.